

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah menurut syariat adalah akad (ijab qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim). Al Qadhi berkata : yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama. (Qadamah 2012 :121)

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakahah* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagian pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing . yang biasa disebut sebagai pasangan (*zauj* dan *zaujah*). (khoiruddin nasution 2003:129)

Selain definisi di atas, mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi definisi yang berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 pernikahan atau perkawinan adalah :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzin* untuk menaati perintah allah dan

melaksanakannya sebuah ibadah.(Rohman 2021:3)

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa defenisi pernikahan semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterkaitan terhadap ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah. Disamping itu adanya penjelasan yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal serta tidak terlepas dari ketentuan syariat agama.

Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Sehingga pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah disyari'atkan Allah SWT. Hal ini merupakan ketentuan Allah bahwa umat manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman hidup, kebahagiaan serta rasa kasih sayang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Sūrah ar-Rūm: 21)

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai. Di dalam pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yang meliputi calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Pernikahan juga harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya persetujuan tersebut atau apabila salah satu pihak tidak setuju, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Di samping

itu seorang wanita yang hendak menikah harus mempunyai wali menikahkannya. Karena wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Secara umum memiliki arti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam satu akad nikah.(syarifuddin 2006:69)

Namun apabila kita merujuk pendapat ulama-ulama fikih tentang hal ini masih terjadi perbedaan pendapat, termasuk di antaranya perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad Bin Hambal sepakat bahwa adanya wali nikah mutlak dibutuhkan dalam setiap akad nikah. Baik wanita yang dinikahkan masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau perawan. Hanya saja wanita dewasa yang sudah pernah berhubungan badan (janda) mempunyai hak persetujuan dalam menentukan pasangan hidupnya. (Rusyd, T.T, 9)

Pendapat ini berdasarkan (Q.S An- Nuur: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah mahaluas(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Hadis Nabi:

عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: dari Abi Musa bahwa Nabi Saw: tidak ada nikah kecuali dengan wali (HR.Abu. Daud, Tarmidzi dan Ibnu Majah)

Mengenai Urutan Wali dalam pernikahan yang paling berhak di dalam kitab *Al Umm*, adalah sebagai berikut :

وَلَا وَلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَ أَبِي فَإِذَا مَاتَ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ فَإِذَا مَاتَ فَالْجَدُّ أَبُو الْجَدِّ وَإِذَا اجْتَمَعَ
الْإِخْوَةُ فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمُّ بَنِي الْأَبِ فَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ بَنِي الْأَخِ لِلْأُمِّ
الْعُمُومَةُ غَيْرُ آبَاءٍ فَيَكُونُونَ أَوْلَى بَنُو عَمِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ عَصَبَةٌ وَهِيَ مَوَالٍ فَمَوَالِيهَا
أَوْلِيَاؤُهَا وَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا فَاِمْتَنَعَ مِنَ التَّرْوِيجِ فَلَا يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْقُرَابَةِ
وَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا السُّلْطَانُ الَّذِي يَجُوزُ حُكْمُهُ

Artinya :

1. Jika ayah masih hidup maka tidak ada hak perwalian bagi wali yang lain.
2. Kakek menjadi wali jika ayah sudah meninggal.
3. Saudara seayah seibu.
4. Saudara seayah saja.
5. Anak saudara seayah seibu (keponakan).
6. Anak saudara seayah saja (keponakan).
7. Paman-paman saudara laki-laki ayah.
8. Anak laki-laki paman.
9. Orang yang memerdekakan, jika wanita tidak punya kerabat ashabah yang lain.
10. Sultan/pemimpin/wali hakim yang sah jika sekiranya wali perempuan ada dan melarangnya untuk menikah. (Syafi'i 2001, 75)

Ibn Juzayy al Kalbi, Muhammad bin Abdillah, seorang yang faqih di antara Ulama ushul dan sejarawan terkemuka dari Granada, Al- Andalusia, beliau adalah salah satu Ulama dari kalangan Mazdhab Maliki, di dalam kitab *Al-Qawinil Al-fiqhiyah*, dijelaskan sebagai berikut:

فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ أَمَّا الَّذِي يُجْبَرُ فَالْأَبُ ثُمَّ وَصِيَّهُ وَأَمَّا الَّذِي لَا يُجْبَرُ فَالْقَرَابَةُ ثُمَّ الْمَوْلَى ثُمَّ
السُّلْطَانُ وَالْمَقْدَمُ مِنَ الْأَقَارِبِ الْإِبْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ
الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ وَقِيلَ الْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْإِبْنِ

Artinya :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dan seterusnya kebawah
3. ayah
4. Saudara laki-laki kandung
5. Anak saudara laki-laki kandung (keponakan)
6. Kakek
7. Paman kandung
8. Anak paman kandung (sepupu) (Juzayy, 133)

Penulis memahami bahwa dalam pembagian wali dalam pernikahan terdapat dua kategori. Yaitu, wali muzbir dan wali ghair muzbir. kategori urutan perwalian nikah terdapat dua kategori : wali mujbir dan wali ghairu muzbir. Wali mujbir yaitu ayah dan orang yang diwasiati olehnya, dan wali ghairu mujbir yaitu para kerabat yang berdasarkan kedekatan hubungan 'ashabah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki kandung, kakek, paman, dan anak kandung paman.

Inilah yang membuat penulis merasa termotivasi untuk lebih mendalami bagaimana sebenarnya masalah ini menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, khususnya bagaimana urutan wali dalam pernikahan, antara anak dengan ayah dan kakek dengan saudara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat kedua Ulama tersebut. Sehingga untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melaksanakan suatu pengkajian ilmiah dalam bentuk Skripsi

dengan judul **“Urutan Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu kenapa terjadi perbedaan antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah terkait permasalahan urutan wali dalam pernikahan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa Dalil Yang Digunakan Oleh Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan?
2. Apa Penyebab Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan?
3. Pendapat mana yang paling rajih antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengadakan studi pengajian terhadap Urutan wali dalam pernikahan menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, maka tujuannya adalah :

1. Untuk menganalisis dalil yang digunakan oleh Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan
2. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan.
3. Untuk menuntukan pendapat mana yang paling rajih antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah tentang urutan wali dalam pernikahan.

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perbedaan pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah dalam hak perwalian nikah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai hak perwalian nikah menurut pandangan Imam Mazhab.

3. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman serta terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul penulis yang akan diteliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang.

1. penelitian yang ditulis oleh Binti Robi'ah siregar, seorang mahasiswa sekolah tinggi agama islam negeri padang sidimpuan, dalam bentuk skripsi yang berjudul "kedudukan wali dalam pernikahan 'sayyib studi kompratif pendapat imam abu hanifah dan imam asy-syafi'i". Dengan hasil penelitiannya adalah : setelah dilakukannya penelusuran literatur

dari kedua imam mazhab tersebut ditemukan adanya dua perbedaan pendapat, imam abu hanifah menyebutkan wali tidak harus selalu ada dalam pernikahan, dan wali bukan merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. (Binti robi'ah siregar,2009)

2. skripsi yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perwalian oleh wali nikah yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen (studi kasus di dua kecamatan buaran)” yang ditulis oleh nanik nahariyah, pada jurusan hukum keluarga fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh. Dengan hasil penelitiannya adalah Faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental yaitu kesehatan fisik dan spiritulitas penderita dan kebanyakan orang yang terkena gangguan mental diawali dengan stress. Tanda atas. Berdasarkan rumusan pasal 22 KHI tersebut, calon wali nikah yang tuna wicara atau tuna rungu menjadi gugur sebagai wali. Syarat wali nikah menurut Ulama Fuqaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, laki-laki (jumhur ulama). Kelima, adil. Dengan demikian syarat wali menurut imam madzhab tidak menyatakan atau menyinggung tentang tuna wicara dan tuna rungu. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa wali haruslah berakal sehat maksud dari berakal sehat yaitu orang yang telah diberi pertanggung jawaban atas perbuatannya, sebagai wali harus sadar akan kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan ada wali yang mengalami gangguan kesehatan mental non permanen, sehingga ada yang mewakilkan kepada penghulu sebagai taukil wali nikah, tetapi ada yang tetap menggunakan wali tersebut. Adapun ijab qobul yang dilakukannya melalui taukil wali nikah yang diserahkan oleh ayah mempelai wanita kepada penghulu dengan cara dituntun dalam pengucapan ijabnya dan yang tetap menggunakan wali dari mempelai wanita tetap menjadi wali nikah walaupun hanya dengan membaca tulisan ijab. Taukil wali nikah ini menjadi solusi

seseorang untuk menikahkan walaupun terkendala fisik maupun jarak. Sementara wali yang tidak bisa hadir karena pingsan, epilepsi, atau mabuk yang tidak disengaja, tidak bisa diambil alih oleh hakim.(nanik nahariyah,2024).

1.7. Landasan Teori

Pernikahan merupakan salah satu akad terpenting di dalam kehidupan, manusia yang bersifat sakral. Dengan kesakralan tersebut hak seseorang dapat terlindungi, termasuk hak wanita melalui seorang wali menurut satu pendapat, sehingga di dalam pelaksanaan pernikahan harus ada wali bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah tanpa wali. Namun menurut pendapat lain, pernikahan merupakan hak perseorangan yang menjadikan ia bebas untuk melakukannya selama ia telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan itu, sehingga pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung meskipun wali tidak ada, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Terlepas dari permasalahan tersebut, siapakah yang dinamakan wali, khususnya wali nikah- dan bagaimana kedudukannya di dalam pernikahan berawal dari pengertian wali itu sendiri. Secara etimologi, kata wali berasal dari bahasa Arab ,yang berarti dekat, mengikuti, menguasai ولي

ولي - يولي - ولاية و ولاية - والى memerintah, teman, pengasuh, penguasa, atau mengurus perkara seseorang) atau (mengatur, melaksanakan sesuatu serta menguasai perkaranya). (atabik,2003)

Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian wali, diantaranya menurut fiqh Umar bin al-Khattab yang diartikan dari kata *waliyah* yang dijelaskan dibawah:

الولاية هي قيام كبير شخص راشد على شخص قاصر في تدبير شؤنه الشخصية و المالية

Artinya : *Wilāyah* adalah penguasaan orang dewasa dan pintar atas seseorang yang tidak berdaya mengurus urusan pribadinya dan juga hartanya.(rawwas,1999)

Menurut imam asy-syafi'i, seperti yang dikemukakan oleh abdurrahman al ja-ziri, bahwa pengertian wali adalah sebagai berikut :

لولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya : Wali di dalam pernikahan adalah seseorang yang kepadanya tergantung kesehatan akad, maka akad tersebut tidak sah tanpa wali.

Beliau mengatakan bahwa wali sangat perlu di dalam akad nikah dan pernikahan tidak boleh dilangsungkan tanpa wali, jika wali tidak mengizinkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya, maka pernikahan tersebut terhalang (tidak boleh dilangsungkan), karena wali memiliki hak terhadap diri seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali adalah seorang teman atau penguasa yang memiliki wewenang untuk mengatur perkara orang lain yang berada di bawah perwaliannya.

1.8. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustakka (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah mengenai urutan wali dalam pernikahan.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu pendapat hukum Imam mazhab yang tercantum langsung dalam kitab yang ditulisnya sendiri,

yaitu al umm, at-tazkirah, dan matan abu syujak karya-karya dari Ulama Syafi'iyah. Dan al- Qawanin al fiqhiyah karya Ulama Malikiyah. Sedangkan data sekunder data pendukung yang diperoleh dari berbagai tulisan lain yang mendukung dalam pembahasan mengenai tema yang sedang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan (*libray research*) yaitu riset yang dilakukan dengan mengumpulkan dan penelitian dengan cara membaca buku, kitab-kitab, fiqih munakahat dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian dijadikan data sekunder.

4. Teknik analisis data

Untuk analisis data akan dilakukan analisis secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu "suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifat umumnya, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari batalnya pernikahan karena murtad, serta Kompilasi Hukum Islam, tentang suatu konsep teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik kebenaran dan kepastian yang ada.